

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pernah melewati masa kelam dalam sejarah politiknya, terutama pada tahun 1948 dan 1965. Diawali pada 18 September 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan di Kota Madiun, pemberontakan PKI di Kota Madiun diawali dengan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh yang bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunisme. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yakni Ir. Soekarno memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menumpas pemberontakan PKI di Kota Madiun yang kemudian berhasil direbut kembali melalui Gerakan Operasi Militer I (Poesponegoro & Notosusanto, 1984).

Kemudian di tahun 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan karena masih terdapat tokoh-tokoh PKI yang lolos dari hukuman pengadilan, pemberontakan ini disebut dengan istilah “Tragedi 1965” atau yang dikenal pada masa orde baru dengan istilah "G30S/PKI" (Gerakan 30 September PKI) oleh karena itu tuduhan ini merupakan tanda bahwa PKI yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Peristiwa G30S/PKI ini diawali dengan kesehatan Presiden Soekarno yang dilaporkan semakin memburuk, situasi negara menjadi sangat genting. Keteganganpun

memuncak antara PKI dengan Angkatan Darat dalam perebutan pengaruh politik di pemerintahan yang menandakan posisi politik Soekarno mulai goyah dan banyak pihak yang mulai mempertanyakan kapasitasnya untuk memimpin negara Indonesia (Marshall, 1992).

Hal ini membuat banyak tokoh dan partai politik mulai berusaha mencari sosok pengganti yang dapat mengemban tugas sebagai kepala pemerintahan yang lebih stabil dan efektif, hingga puncak konflik diakhiri dengan peristiwa pembunuhan tujuh petinggi militer Indonesia. Peristiwa ini merupakan tanda awal dari keruntuhan kekuasaan Soekarno sebagai Kepala Negara pemerintahan Republik Indonesia. Moerdiono dalam buku Sejarah Resmi Indonesia Modern mengungkapkan bahwa dalam 8 tahun menjelang 1965, Indonesia hidup dalam periode kekacauan (Damayanti, 2022).

Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi paling besar dalam sejarah kemanusiaan Indonesia dan termasuk salah satu pembunuhan massal terbesar di abad ke-20 akibat dari dampak pasca peristiwa G30S/PKI (Giebels, 2005). Sekalipun merupakan sebuah pembunuhan massal terbesar di abad ke-20, sangat mengherankan bahwa akibat dari setelah peristiwa G30S/PKI dibawah kekuasaan Presiden Soeharto ini nyaris punah dari ingatan kolektif masyarakat Indonesia dan hampir tidak dipersoalkan masyarakat global (Hinton, 2005). Dengan penuh tanda tanya, (Hinton, 2005) menyatakan bahwa pengetahuan kita tentang revolusi 1965 di Indonesia sangat kurang.

“At this time, little is known about the horrors of Indonesian Revolution on 1965. It is really astonishing that this very big murderer almost vanished in Indonesian collective memory. The more disconcerted thing is that there are so few Indonesian scholars and writers who pay attention to address this tragedy.”

Sejarah peristiwa pembunuhan massal ini pun nyaris tidak pernah disebut dalam buku pelajaran sejarah di sekolah semasa Orde Baru (Yapi, 2015).

Setelah dari peristiwa G30S/PKI itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1966 menggelar sidang untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno selaku pemegang mandataris MPRS atas peristiwa G30S/PKI tersebut. Pada 22 Juni 1966 dalam Sidang Umum ke-IV MPRS, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya yang dikenal dengan nama “Nawaksara” yang artinya “Sembilan Pokok Masalah”. Isi pidato Nawaksara dinilai tidak mencerminkan pertanggungjawaban dari Soekarno dan dianggap cenderung sebagai penyampaian amanat (Mulyosudarmo, 1997).

Kemudian pada akhirnya Nawaksara ditolak oleh MPRS, setelah itu Soekarno memberikan laporan tertulis melengkapi pertanggungjawabannya dengan istilah Pel-Nawaksara (Pelengkap Sembilan Pokok Masalah). Namun sama halnya dengan pidato Nawaksara, Pel-Nawaksara juga ditolak oleh MPRS karena dianggap masih belum dapat memenuhi jawaban atas terjadinya peristiwa G30S/PKI. Setelah itu pada 12 Maret 1967, MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa secara tidak langsung Soekarno

melindungi tokoh-tokoh G30S/PKI dan ketetapan tersebut juga untuk menjerumuskan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga Pemilu selanjutnya. Hal ini merujuk bahwa sejarah politik Indonesia tidak terlepas dari dinamika ideologi dan kekuasaan yang membentuk arah kebijakan negara (Syawawi, 2010).

Seiring dengan bergulirnya Reformasi 1998, tepatnya dizaman era kepemimpinan Presiden Joko Widodo muncul wacana untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diwarisi dari Orde Baru, termasuk Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967. Pencabutan kebijakan tersebut dianggap penting untuk menghapus stigma terhadap Soekarno dan keluarganya serta untuk meluruskan sejarah bangsa. Presiden Jokowi Dodo menyatakan tidak perlu ada tindakan hukum lebih lanjut mengenai hal yang diatur dalam Ketetapan (TAP) MPRS itu dan beralasan pencabutan telah dilakukan pada 2003. Dilansir pada (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022) dalam unggahan sekretariat presiden, Joko Widodo menyatakan:

"Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut"

Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Presiden Soekarno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Isu polemik ini terus berlanjut hingga tepatnya pada tanggal 9 September 2024 diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menyetujui pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Salah satu pertimbangan dalam Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 itu berbunyi bahwa Presiden Soekarno disebut melindungi tokoh-tokoh PKI. Dengan demikian, poin itu tidak lagi terbukti. Selanjutnya, bahwa MPR memastikan akan mensosialisasikan pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 sebagai upaya pemulihan nama baik Presiden Soekarno. (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2024).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai partai politik memiliki akar historis dan ideologis yang kuat dengan ajaran Soekarnoisme, yang memegang peran sentral dalam isu ini. PDI Perjuangan dianggap sebagai partai politik yang memiliki keterikatan yang kuat dengan ideologi Soekarno (Kurniasih, 2019). Faktor genealogi Soekarno yakni Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan sekaligus anak kandung dari Soekarno menjadikan PDI Perjuangan sebagai medium perjuangan untuk memulihkan nama baik Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Secara tekstual, PDI Perjuangan memiliki garis ideologi yang tegas. Pancasila sebagai ideologi politik PDI Perjuangan dengan pondasinya adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi prinsip politik Soekarno menjadi materi yang diberikan kepada seluruh

kader PDI-Perjuangan (Gerald, 2019). Hal ini untuk mempertegas ajaran-ajaran Soekarnoisme agar menjadi ide dasar politik PDI Perjuangan, terutama dalam membangun pola kaderisasi telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 83 (PDI Perjuangan, 2015).

Dengan demikian tujuan penelitian ini selaras dengan semboyan yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) 17 Agustus 1966 yang dikenal dengan istilah “Jas Merah” atau “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” (Sumartono, 2018). Penelitian ini dapat menjadi bagian yang memberikan kontribusi dalam rekonsiliasi sejarah nasional dan peran partai politik dalam membangun identitas kolektif bangsa. Hal ini sejalan dengan Pendidikan Politik yang merupakan salah satu Payung Penelitian Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta .

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan terutama dalam menelusuri sikap politik PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai salah satu bentuk langkah awal untuk generasi penerus bangsa akan berani membuka sejarah masa lalu yang tragis dan kontroversial.

B. Masalah Penelitian

Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 yang berisi Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno yang menandakan bahwa Soekarno ditetapkan sebagai yang melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dari peristiwa gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), hal ini menandakan bahwa bukti sejarah Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tersebut menyatakan Soekarno sebagai pengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun ironisnya, kurangnya pemahaman pengetahuan masyarakat Indonesia tentang tidak berlakunya lagi Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 dari tahun 2003 dengan dasar hukum Ketetapan MPR No. I Tahun 2003 hingga peresmian pencabutan dilakukan oleh MPR hingga pada tahun 2024 di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hal ini merupakan bentuk ketidaktahuan dan terancamnya sikap apatis sejarah pada generasi penerus bangsa akibat doktrinasi warisan sejarah politik Orde Baru, khususnya menyangkut peran dan citra Presiden Soekarno.

Hal ini menjadi polemik perdebatan dikalangan masyarakat publik, khususnya diranah politik dan akademik yang memultitasfirkan isu tersebut apakah ada motif terselubung antara pemerintah di era Presiden Joko Widodo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan menjadi kecurigaan publik terhadap keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru dilakukan diakhir jabatannya dalam menetapkan pencabutan terhadap Ketetapan MPRS No. XXXIII

Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Oleh sebab itu identifikasi masalah penelitian ini mengkaji atas sikap politik kader PDI-Perjuangan dalam merespon keputusan tersebut apakah ada motif politik terselubung atau menjaga stabilitas politik terhadap konsistensi dalam sejarah sebagai pewaris bangsa ataupun hal-hal lainnya yang kontroversial.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan dibatasi pada sikap politik kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Tidak untuk keseluruhan partai politik yang ada di Indonesia, dan membahas prespektif atau sikap terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967. Subjek penelitian ini dibatasi pada kader aktif PDI Perjuangan yang memiliki peran atau posisi strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah ataupun kota. Fokus pembahasan terbatas pada periode pasca reformasi, khususnya sejak pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2003 hingga sampai peresmian pencabutan dilakukan pada tahun 2024 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini hanya menganalisis sikap politik, bukan aspek yuridis formal atau legal drafting dari pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tersebut. Serta data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara narasumber kader PDI Perjuangan,

dokumentasi kader partai, pemberitaan media, serta literatur akademik yang relevan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian yang dijelaskan, adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap politik kader PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2024?
2. Apakah terdapat indikasi kepentingan politik tertentu di balik sikap kader PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967?
3. Bagaimana upaya PDI Perjuangan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah terhadap Presiden Soekarno atas tuduhan pengkhianatan peristiwa G30S/PKI?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang perilaku politik dan ideologi partai politik di Indonesia. Dengan mengkaji secara spesifik sikap politik PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967, penelitian ini membuka ruang baru dalam literatur akademik yang selama ini cenderung memisahkan antara studi ideologi partai dengan dinamika sikap kader terhadap isu sejarah nasional.

Penelitian ini turut memperkaya khazanah *grand theory* tentang Sikap Politik David Easton melalui konteks empirik di mana sikap kader partai ditelaah dalam hubungannya dengan warisan sejarah nasional dan nilai-nilai ideologis internal partai. Kajian ini juga memberi kontribusi dalam memahami bagaimana konstruksi ideologi Soekarnoisme masih hidup dalam praktik politik kader PDI Perjuangan pasca-Reformasi.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk studi lanjut mengenai hubungan antara kebijakan rekonsiliasi sejarah, identitas partai politik, dan pelurusan memori kolektif dalam masyarakat pasca-otoritarianisme. Penelitian ini juga relevan sebagai referensi dalam pendidikan kewarganegaraan, sejarah politik, dan kajian ketatanegaraan yang mengaitkan politik identitas, legitimasi historis, dan demokratisasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung kepada tiga kelompok utama: internal PDI Perjuangan, masyarakat umum, dan pembuat kebijakan (*policy makers*).

Untuk PDI Perjuangan, penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi dalam menilai konsistensi ideologis kader, terutama dalam merespons isu sejarah yang menyangkut figur pendiri bangsa, Bung Karno. Hasil temuan dari wawancara dengan kader di berbagai tingkat menunjukkan adanya keberagaman cara kader memaknai pencabutan Ketetapan tersebut antara pembelaan historis, agenda ideologis, hingga pertimbangan elektoral. Ini

menjadi dasar penting dalam merancang sistem kaderisasi yang tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga ideologis dan historis.

Untuk masyarakat, penelitian ini membantu memberikan perspektif yang lebih objektif, kritis, dan seimbang terhadap kontroversi pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 dan sekaligus upaya rekonsiliasi sejarah terhadap bapak proklamator, Ir Soekarno untuk mewariskan sejarah yang sesungguhnya kepada generasi penerus bangsa.

Untuk pemangku kebijakan di ranah legislatif maupun eksekutif, hasil penelitian ini menggambarkan dasar pertimbangan yang empiris dan ideologis dalam menyusun kebijakan pelurusan sejarah, rehabilitasi tokoh nasional, serta penataan regulasi yang bersumber dari warisan Orde Baru. Penelitian ini juga menjadi sumber analisis yang dapat memperkuat agenda rekonsiliasi politik nasional, terutama dalam menghadapi beban sejarah masa lalu yang masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa.

F. Kerangka Kosneptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual